



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN

Jalan Laksamana Malahayati No.1 Bireuen 24251 Telp. (0644) 324311 Fax. (0644) 21449
Website : <https://dprk.bireuenkab.go.id> / Email : setdprk@bireuenkab.go.id

KEPUTUSAN KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bireuen Tahun Anggaran 2024 secara efektif, efisien dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipandang perlu membentuk Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bireuen Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bireuen Tahun Anggaran 2024 ditetapkan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen pada tanggal 19 Mei 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Bireuen Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disebut "Pansus Pembahasan LKPJ" dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pansus Pembahasan LKPJ bertugas :

- a. melakukan penelitian dan penelaahan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Bireuen Tahun Anggaran 2024 guna kesesuaian pelaksanaan peraturan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah ;
- b. melakukan pembahasan baik secara individu maupun kelompok terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Bireuen Tahun Anggaran 2024;
- c. melakukan peninjauan lapangan dalam rangka sinkronisasi terhadap kegiatan yang bersifat fisik maupun non fisik guna mengetahui capaian kinerja program dan kegiatan;
- d. merumuskan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen untuk disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pansus Pembahasan LKPJ bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 19 Mei 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN BIREUEN,

JUNIADI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 8 TAHUN 2025
TANGGAL 19 Mei 2025

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2024

No.	NAMA	KEDUDUKAN	FRAKSI
1.	Juniadi, S.H.	KOORDINATOR	PARTAI GOLKAR
2.	Surya Dharma, S.H.	KOORDINATOR	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
3.	Muslem Abdullah	KOORDINATOR	PARTAI ACEH
4.	Fadhli, S.Pd	KETUA	NASDEM
5.	Zulfahmi, M.T	WAKIL KETUA	PKS-PPP
6.	Nova, SE, M.S.M	SEKRETARIS	PARTAI GOLKAR
7.	H. Jamaluddin	ANGGOTA	NASDEM
8.	Dr. Athahillah, M. Saleh, M.A	ANGGOTA	PKS-PPP
9.	M. Yunus, S. Sos	ANGGOTA	PARTAI ACEH
10.	Murdani Banta Ali, S.T	ANGGOTA	PKS-PPP
11.	Sufyannur, SE	ANGGOTA	PARTAI ACEH
12.	Ismail	ANGGOTA	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
13.	Hidayatus Siddiq, S.Pd, M.M	ANGGOTA	PARTAI GOLKAR
14.	Samsul Admi	ANGGOTA	PARTAI ACEH
15.	Yusriadi, SH	ANGGOTA	PKS-PPP
16.	Tgk. Amryadi, S.A.P	ANGGOTA	PARTAI ACEH
17.	Husnidar Muhammad	ANGGOTA	PARTAI GOLKAR
18.	Multazami	ANGGOTA	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN BIREUEN,

JUNIADI